



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR **3** TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- MENIMBANG :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pemerintah Kota memiliki wewenang untuk membuat kebijakan daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Daerah Kota yang mengacu pada Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi serta mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional yang spesifik daerah (*local spesifik*) kepada Pemerintah melalui Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Pelayanan Kesehatan Tradisional;

- MENINGGAT :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1074);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 940);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI KOTA PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.

7. Kepala Dinas.....

7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palembang yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Palembang.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Kesehatan Tradisional adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tradisional serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan tradisional untuk jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan tradisional.
13. Pelayanan Kesehatan Konvensional adalah suatu sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya berupa mengobati gejala dan penyakit dengan menggunakan obat, pembedahan, dan/atau radiasi.
14. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
15. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional, yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Penyehat Tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris.
16. Tim Inovasi Ayo Budayakan Literasi Kesehatan Tradisional Untuk Sehat Secara Mandiri Sejak Dini, yang selanjutnya disebut Tim Inovasi Ayo Lihat Ke Sini adalah tim inovasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota dalam pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional di Kota Palembang.
17. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

18. Upaya.....

18. Upaya Kesehatan Perseorangan, yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
19. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
20. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
21. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti.
22. Tanam Obat Keluarga, yang selanjutnya disebut TOGA adalah sekumpulan tanaman berkhasiat obat untuk kesehatan keluarga yang ditata menjadi sebuah taman dan memiliki nilai keindahan.
23. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
24. Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional adalah upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri oleh individu dalam keluarga, kelompok atau masyarakat dengan memanfaatkan TOGA dan keterampilan.
25. Kader adalah anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja sama berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela.
26. Keluarga Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Keterampilan adalah keluarga yang dibina oleh kader untuk mendapatkan kemampuan melaksanakan asuhan mandiri.
27. Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Keterampilan adalah kelompok yang terdiri atas 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) keluarga binaan di masyarakat yang dikoordinir oleh seorang kader untuk melaksanakan kegiatan asuhan mandiri.
28. Gerakan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional adalah suatu upaya dari semua *stakeholder* terkait asuhan mandiri dengan memanfaatkan TOGA dan keterampilan untuk mendorong keluarga binaan melaksanakan secara berkesinambungan dan berperan aktif membentuk kelompok-kelompok baru.
29. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.

30. Fasilitator adalah seseorang yang telah dilatih asuhan mandiri untuk membantu kader membina keluarga asuhan mandiri kesehatan tradisional.
31. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

JENIS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan kesehatan tradisional meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan tradisional empiris;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer; dan
 - c. pelayanan kesehatan tradisional integrasi.
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam suatu sistem kesehatan tradisional.
- (3) Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, merupakan penerapan pelayanan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
- (2) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dapat menggunakan satu cara perawatan atau kombinasi cara perawatan dalam satu sistem Pelayanan Kesehatan Empiris.
- (3) Cara perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. keterampilan; dan/atau
 - b. ramuan.

Bagian Ketiga

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

Pasal 4

- (1) Penyehat Tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT;
- (2) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pemerintah Kota disertai persyaratan tertentu;
- (3) Apabila Penyehat Tradisional tersebut berhalangan maka tidak dapat digantikan oleh Penyehat Tradisional lainnya, wajib mengirim kliennya ke fasilitas kesehatan apabila tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya;

(4) Penyehat.....

- (4) Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memiliki 1 (satu) STPT;
- (5) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik;
- (6) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Penyehat Tradisional yang tidak melakukan intervensi terhadap tubuh yang bersifat invasif serta tidak bertentangan dengan konsep dan ciri khas pelayanan kesehatan tradisional empiris.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan STPT, Penyehat Tradisional harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Kota dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan;
 - b. fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - c. pas foto terbaru ukuran 4x6 (empat kali enam) cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah;
 - e. surat pengantar puskesmas;
 - f. surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan; dan
 - g. surat rekomendasi dari asosiasi sejenis atau surat keterangan dari tempat kegiatan magang.
- (2) Rekomendasi dari Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan setelah dilakukan penilaian teknis terhadap metode dan teknik dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang akan diterapkan.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan membentuk tim penilai teknis yang unsurnya meliputi:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. asosiasi Penyehat Tradisional Empiris terkait; dan
 - c. Dinas Kesehatan.
- (4) Selain unsur tim penilai teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Kesehatan dapat melibatkan pakar bidang kesehatan tradisional empiris atau orang yang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan tradisional.
- (5) Hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan Dinas Kesehatan dalam mengeluarkan surat rekomendasi.
- (6) Dalam hal STPT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan dan hasil penilaian tim penilai teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi pertimbangan Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan STPT.
- (7) Format STPT, surat permohonan pendaftaran penyehat tradisional, surat pernyataan penyehat tradisional, surat keterangan lokasi tempat praktik dari Lurah, surat pengantar puskesmas, surat rekomendasi Dinas Kesehatan, dan form penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional komplementer dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.
- (2) Tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kesehatan yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah diploma tiga.
- (3) Setiap tenaga kesehatan tradisional komplementer harus memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional dan Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Praktik pelayanan kesehatan tradisional komplementer oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan baik secara mandiri maupun pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional integrasi merupakan pelayanan kesehatan yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer.
- (2) Pelayanan kesehatan tradisional integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tradisional untuk pengobatan atau perawatan pasien atau klien.
- (3) Pelayanan kesehatan tradisional integrasi di Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, setelah mendapatkan rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di rumah sakit harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan rumah sakit berdasarkan rekomendasi komite medik.

BAB III

UPAYA PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional yang mengacu pada kebijakan nasional.
- (2) Pengembangan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat baik perorangan maupun terorganisasi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan taman obat keluarga dan keterampilan akupresur secara mandiri (asuhan mandiri).
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut di atas dapat dilakukan di:
 - a. sekolah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. perkantoran;
 - d. hotel; dan
 - e. sarana publik lainnya.

(5) Pengembangan

- (5) Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pembentukan dan pengembangan kelompok asuhan mandiri sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Pembentukan kelompok asuhan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Dinas Kesehatan, Puskesmas dan lintas sektoral.
- (3) Pembentukan kelompok asuhan mandiri ditetapkan oleh Lurah.

Pasal 10

- (1) Pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri di Kota Palembang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama Puskesmas wilayah kerja serta berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor.
- (2) Pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tingkat Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Salah satu bentuk pembinaan dalam Pasal 8 adalah melalui penilaian pemanfaatan TOGA.
- (2) Prinsip dasar penilaian asuhan kelompok mandiri, yaitu:
 - a. keterbukaan;
 - b. objektif;
 - c. terukur
 - d. efektif; dan
 - e. efisien.
- (3) Mekanisme penilaian di tingkat Kota dengan membentuk tim penilai di tingkat Kota yang melibatkan pihak kecamatan, kelurahan, dan puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka percepatan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional di Kota dapat dilakukan pembentukan Tim Inovasi Kelompok Asuhan Mandiri.
- (2) Susunan tim inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. kelompok-kelompok bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Susunan tim inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UPAYA PENGEMBANGN
PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam upaya pengembangan pelayanan kesehatan tradisional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lintas program, lintas sektor, serta melibatkan organisasi profesi dan asosiasi penyehat tradisional.

BAB V

PENDANAAN UPAYA PENGEMBANGAN PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL

Pasal 14

- (1) Pendanaan untuk upaya pengembangan pelayanan kesehatan tradisional di Kota terdiri dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 FEBRUARI 2024
PJ. WALI KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 FEBRUARI 2024
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2024 NOMOR 3